BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2026
TENTANG
ADVOKAT PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan demokrasi dan semakin meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat dalam era reformasi, telah terjadi pula peningkatan kasus gugatan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Advokat Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Advokat Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan menetapkan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Advokat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. mewakili penggugat/tergugat untuk hadir dalam Perkara di Pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi;
b. mengajukan surat-surat, permohonan lisan/tertulis, memberi keterangan, jawaban, duplik, mengajukan alat bukti, saksi-saksi, saksi ahli, kesimpulan, menolak alat bukti, membuat kesimpulan, dan menanda tangani surat-surat pada sidang tingkat pertama, mengajukan banding atau Memori Banding/Kontra Memori Banding, kasasi atau Memori Kasasi/ Kontra Kasasi;
c. melaksanakan kegiatan bantuan hukum *non* litigasi;
d. memberikan pendampingan hukum bagi Sangadi dan Aparatur Sipil Negara yang terlibat hukum baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
e. memberikan pendapat hukum dalam penyusunan produk hukum daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2026
TENTANG
ADVOKAT PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

ADVOKAT PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

No	Nama	Honorarium Orang/Bulan
1	*2*	*3*
1	Dr. Apriyanto Nusa,S.H.,M.H.	Rp4.500.000,00
2	Prayogi Aryovandri Podomi,SH	Rp4.500.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	